

DUDUK PERKARA

Memperhatikan segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor 0177/Pdt.G/2017/PA.Dpk. tanggal 15 Mei 2017 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 18 Sya'ban 1438 *Hijriyah*, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Depok;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon, yaitu:
 - 3.1 Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
 - 3.2 Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Depok untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasar Minggu Kota Jakarta Selatan, Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilodong Kota Depok, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Anyar Kota Surabaya, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Dalam Rekonvensi

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 356.000,- (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Membaca Akta Pernyataan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Depok yang menyatakan bahwa pada hari Senin tanggal 22 Mei 2017 Termohon Konvensi/Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Depok tersebut, permohonan

banding mana telah diberitahukan kepada pihak Terbanding pada hari Selasa tanggal 06 Juni 2017;

Bahwa Pembanding dalam mengajukan banding ini telah menyerahkan memori banding yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Depok tanggal 02 Juni 2017, kemudian memori banding Pembanding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding tanggal 21 Juni 2017;

Bahwa Terbanding atas memori banding Pembanding tersebut telah mengajukan kontra memori banding sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Depok Nomor 0177/Pdt.G/2017/PA.Dpk tanggal 04 Juli 2017 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding, dengan meminta bantuan kepada Pengadilan Agama Jakarta Utara dengan surat No. W10-A22/3713/HK.05/VII/2017 tanggal 05 Juli 2017;

Bahwa Panitera Pengadilan Agama Depok telah memberitahukan kepada Kuasa Pembanding dengan meminta bantuan kepada Pengadilan Agama Jakarta Utara untuk datang memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) sebagaimana surat Panitera Pengadilan Agama Nomor W10-A22/3711/HK.05/VII/2017 tanggal 05 Juli 2017, namun Pembanding tidak datang untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*), sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Depok Nomor 0177/Pdt.G/2017/PA.Dpk tanggal 12 Juli 2017;

Bahwa Panitera Pengadilan Agama Depok telah memberitahukan kepada Terbanding untuk datang memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) dengan meminta bantuan kepada Pengadilan Agama Jakarta Selatan sebagaimana surat Nomor W10-A22/3712/HK.05/VII/2017 tanggal 05 Juli 2017, namun Terbanding tidak datang memeriksa berkas perkara banding (*inzage*), sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Depok Nomor 0177/Pdt.G/2017/PA.Dpk tanggal 12 Juli 2017;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 03 Agustus 2017 dengan Nomor 0183/Pdt.G/2017/PTA.Bdg dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Depok dengan surat Nomor W10-A/2323/Hk.05/VIII/ 2017

tanggal 04 Agustus 2017 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 22 Mei 2017. Pembanding hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Depok tanggal 15 Mei 2017, dengan demikian permohonan banding diajukan masih dalam tenggat masa banding sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan yakni dalam masa 14 hari. Atas dasar itu maka permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima untuk diperiksa pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan memperhatikan secara seksama berita acara sidang dan salinan Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor 0177/Pdt.G/2017/PA.Dpk tanggal 15 Mei 2017 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 18 Sya'ban 1438 Hijriyah, memori banding Pembanding, kontra memori banding serta berkas lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, utamanya setelah memperhatikan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang memutus perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Dalam Konvensi:

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Agama Depok dalam perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sepanjang yang berkaitan dengan permohonan perceraian, karena Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan sedemikian rupa mengenai fakta kejadian dan fakta hukum dalam perkara a quo setelah meneliti jawab menjawab dari kedua belah pihak serta meneliti alat bukti yang diajukan oleh kedua pihak berperkara, dan karenanya pertimbangan tersebut oleh Majelis Hakim Tingkat Banding diambil alih menjadi pertimbangan sendiri, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menambah pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa fakta hukum yang ditemukan dalam persidangan dari keterangan kedua belah pihak dalam tahap jawab menjawab serta keterangan para saksi dari pihak Pemohon yang saling bersesuaian, ternyata Pemohon dengan Termohon yang telah menikah tanggal 27 Oktober 2006, kemudian tinggal bersama di Kota Depok, sudah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 orang anak yaitu

- **anak pertama Pemohon dan Termohon**, lahir tanggal 12 September 2007;
- **anak kedua Pemohon dan Termohon**, lahir tanggal 10 Mei 2009;

Karena kesal dengan tingkah laku Termohon, yang membuat Pemohon tidak tahan lagi hidup bersama Termohon, awal Januari 2017 Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal, Pemohon menyewa apartemen di kawasan Jakarta Selatan dan sejak itu hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana dengan baik;

Menimbang, bahwa disamping fakta tersebut, tidak berhasilnya mediator merukunkan kembali Pemohon dengan Termohon dan gagalnya majelis hakim mendamaikan dalam setiap persidangan, sedangkan saksi-saksi menyatakan telah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, dapat disimpulkan telah terjadinya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon yang sifatnya secara terus menerus, dan tidak ada harapan untuk rukun kembali, bahkan sampai perkara ini diperiksa pada tingkat banding Pemohon sudah berpisah dengan Termohon selama 7 (tujuh) bulan, selama perpisahan tersebut Pemohon tetap tidak berkeinginan untuk rukun kembali dengan Termohon. Menurut Majelis Hakim Tingkat Banding suatu hal yang mustahil seorang suami maupun seorang isteri mampu bertahan hidup dengan berpisah secara fisik dalam waktu yang cukup lama tanpa jalinan komunikasi diantara keduanya jika tidak sedang terjadi perselisihan yang tajam;

Menimbang, bahwa selain itu, ikatan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon dengan kondisi sebagaimana dipertimbangkan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding meyakini bahwa dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah mengalami perpecahan (*broken marriage*) dan apabila perkawinan sudah pecah, maka hati keduanya pun sudah pecah,

sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991, sehingga dengan demikian tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak lagi dapat terwujud dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon. Mempertahankan perkawinan Pemohon dengan Termohon yang sudah pecah adalah suatu yang sia-sia dan bahkan akan menimbulkan kemudharatan yang berkepanjangan bagi Pemohon dan Termohon, rumah tangga akan tampak rapuh, tidak berjalan sebagaimana layaknya rumah tangga yang normal, sementara apabila keduanya bercerai akan lebih banyak pilihan bagi keduanya untuk mencapai keadaan yang lebih baik dikemudian hari, hal ini sesuai dengan pendapat Ibnu Sina dalam Kitab As Syifa' yang dikutip oleh Sayid Sabiq dalam Kitab Fiqhus Sunnah Juz II hal 208 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding yang berbunyi :

ينبغي أن يكون إلى الفرقة سبيل ما، وألا يسد ذلك من كل وجه، لأن حسم أسباب التوصل إلى الفرقة بالكلية يقتضي وجوها من الضرر والخلل. منها أن من الطبائع ما لا يألف بعض الطبائع، فكلما اجتهد في الجمع بينهما زاد الشر، والنبو (أي الخلاف) وتنغصت المعاش

Artinya: Seyogyanya jalan untuk bercerai itu diberikan dan jangan ditutup sama sekali, karena menutup rapat jalan perceraian akan mengakibatkan beberapa bahaya dan kerusakan. Diantaranya jika sudah tidak saling kasih sayang lagi, maka ketika dipaksakan untuk tetap berkumpul diantara mereka berdua justru akan bertambah jelek, pecah dan kehidupannya menjadi kalut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa alasan permohonan cerai talak Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan karenanya permohonan cerai talak Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebagai akibat perceraian sesuai ketentuan hukum yang berlaku dalam hal ini Pasal 149 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam,

Pemohon berkewajiban untuk memberikan nafkah iddah dan mut'ah kepada Termohon. Dan untuk itu Majelis Hakim Tingkat Pertama secara ex officio telah menetapkan untuk nafkah iddah berupa uang sejumlah Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) selama masa iddah yaitu 3 bulan dan mut'ah berupa uang sejumlah Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah). Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan penetapan tentang nafkah iddah tersebut karena sudah sesuai dengan kelayakan dan kepatutan serta kemampuan Pemohon yang berdasarkan pernyataannya di persidangan mempunyai penghasilan sebesar Rp 19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah) setiap bulan. Akan tetapi tentang besarnya mut'ah, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat kurang memadai dan untuk itu dengan merujuk kepada pendapat Abu Zahrah dalam bukunya Ahwalusy-Syakhshiyah halaman 334 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat sendiri, dimana Abu Zahrah menyatakan yang terjemahannya sbb.:

"Jika talak itu dalam keadaan ba'da dukhul tanpa kerelaannya, bagi isteri itu berhak mendapatkan mut'ah berupa nafkah satu tahun sesudah selesainya masa iddah";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dan dengan memperhatikan kemampuan Pemohon Konvensi yang mempunyai penghasilan setiap bulan sebesar Rp 19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah), maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat cukup pantas dan layak serta adil bila uang mut'ah tersebut ditetapkan sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) per bulan sehingga keseluruhannya menjadi sebesar 12 bulan X Rp. 5.000.000,00 = Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dan karenanya Pemohon harus dihukum untuk membayar uang mut'ah tersebut kepada Termohon;

Menimbang, bahwa dengan menambah pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, putusan Pengadilan Agama Depok Nomor 0177/Pdt.G/2017/PA.Dpk tanggal 15 Mei 2017 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 18 *Sya'ban* 1438 *Hijriyah* dalam konvensi dapat dikuatkan dengan perbaikan amar, yang selengkapnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Dalam Rekonvensi:

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Agama Depok dalam rekonvensi, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan gugat balik Penggugat Rekonvensi sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam rekonvensi ini, Pemohon Konvensi selanjutnya disebut sebagai Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi disebut sebagai Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi di persidangan dalam acara jawab menjawab, telah mengajukan tuntutan berklausula secara lisan, yaitu seandainya terjadi perceraian antara kedua pihak berperkara, Penggugat Rekonvensi menggugat tentang akibat perceraian berupa hak asuh/pemeliharaan anak (hadlanah) dan pembagian harta bersama. Tuntutan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai gugat balik (rekonvensi) dan karena permohonan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk menceraikan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah dikabulkan sebagaimana dipertimbangkan dalam konvensi dan gugat balik tersebut telah diajukan masih dalam acara jawab menjawab, maka gugat balik Penggugat Rekonvensi tersebut patut untuk dipertimbangkan satu persatu sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa gugat balik atas hak asuh/pemeliharaan anak akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan/pengakuan kedua pihak berperkara dimuka persidangan telah terbukti bahwa selama perkawinan kedua pihak berperkara telah memperoleh keturunan 2 (dua) orang anak, yaitu:

1. **anak pertama Pemohon dan Termohon**, lahir tanggal 12 September 2007;
2. **anak kedua Pemohon dan Termohon**, lahir tanggal 10 Mei 2009;

Menimbang, bahwa pada dasarnya kedua pihak berperkara berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anak mereka, semata-mata

berdasarkan kepentingan anak sesuai dengan ketentuan Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, namun karena terjadi perselisihan antara kedua pihak berperkara tentang penguasaan/pemeliharaan kedua anak tersebut, maka Pengadilan harus memberikan keputusan;

Menimbang, bahwa karena kedua anak tersebut masih di bawah umur (belum mumayyiz atau belum berusia 12 tahun) dan menurut ketentuan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, pemeliharaan anak yang belum mumayyiz adalah hak ibunya, sedangkan biaya pemeliharaannya ditanggung ayahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Sidang telah terdapat fakta bahwa selama ini kedua anak tersebut tinggal bersama Penggugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat kedua anak tersebut akan merasa lebih nyaman dan bisa tumbuh kembang dengan baik apabila kedua anak tersebut diasuh oleh Penggugat Rekonvensi sebagai ibu kandung mereka, namun demikian hal tersebut tidak mengurangi hak Tergugat Rekonvensi selaku ayah kandung untuk bertemu, bercengkrama dan mencurahkan kasih sayang kepada kedua anak tersebut yang tentunya dengan sepengetahuan Penggugat Rekonvensi, oleh karena itu berdasarkan ketentuan hukum sebagaimana tersebut di atas dan untuk kepentingan kedua anak tersebut, maka gugatan Penggugat Rekonvensi atas hak asuh/pemeliharaan /hadlonah atas kedua anak tersebut dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa mengenai biaya pemeliharaan/nafkah kedua anak tersebut, dengan merujuk kepada ketentuan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 105 huruf (c), Pasal 149 huruf (d) dan Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, biaya pemeliharaan kedua anak tersebut menjadi tanggung jawab Tergugat Rekonvensi selaku ayah kandung dari kedua anak tersebut;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan kebutuhan hidup kedua anak tersebut dan juga dengan memperhatikan kemampuan Tergugat Rekonvensi yang berpenghasilan sebesar Rp 19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah) per bulan, maka Majelis Hakim Tingkat banding secara ex officio membebankan kepada Tergugat Rekonvensi untuk memberikan biaya pemeliharaan/nafkah kedua anak tersebut melalui Penggugat Rekonvensi

sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10 % setiap tahun sebagai antisipasi atas perkembangan inflasi, sampai kedua anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri atau berumur 21 (dua puluh satu) tahun dan karenanya Tergugat Rekonvensi harus dihukum untuk memberikan biaya pemeliharaan/nafkah kedua anak tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai gugat balik Penggugat Rekonvensi atas pembagian harta bersama berupa rumah yang saat ini ditempati Penggugat Rekonvensi, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat karena dalam posita gugat baliknya tidak menyebutkan batas-batas, ukuran dan luas dari obyek sengketa tersebut, maka obyek sengketa berupa rumah tersebut dapat dikategorikan tidak jelas (obscure libel) sesuai dengan yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 1149 K/Sip/1975 tanggal 17 April 1979 dan karenanya gugat balik atas pembagian harta bersama tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa mengenai gugat balik selainnya yang tidak diajukan dalam tingkat pertama dan baru diajukan pada tingkat banding sebagaimana tersebut dalam memori banding Pembanding, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 132a ayat (2) HIR gugat balik tersebut tidak perlu dipertimbangkan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa karena keberatan dan alasan-alasan Pembanding dalam memori bandingnya tanggal 02 Juni 2017 secara substansi telah dipertimbangkan sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan di atas, maka tidak perlu lagi dipertimbangkan secara khusus ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Depok dalam rekonvensi tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan, dan Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengadili sendiri yang amarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Menimbang, bahwa karena perkara ini dibidang sengketa perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7

Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/ Terbanding, dan dalam tingkat banding dibebankan kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding;

Mengingat dan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;

II. - **Dalam Konvensi:**

Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor 0177/Pdt.G/2017/PA.Dpk tanggal 15 Mei 2017 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 18 Sya'ban 1438 *Hijriyah* dengan perbaikan amar sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Depok;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Depok untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasar Minggu Kota Jakarta Selatan, Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilodong Kota Depok, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Anyar Kota Surabaya, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon, yaitu:
 - a. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
 - b. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);

- **Dalam Rekonvensi:**

Membatalkan putusan Pengadilan Agama Depok tanggal 15 Mei 2017 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 18 Sya'ban 1438 *Hijriyah*.

Mengadili sendiri:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menetapkan kedua orang anak yang bernama:
 - **anak pertama Pemohon dan Termohon**, lahir tanggal 12 September 2007;
 - **anak kedua Pemohon dan Termohon**, lahir tanggal 10 Mei 2009; Berada dalam asuhan/pemeliharaan Penggugat Rekonvensi sebagai ibu kandungnya;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi nafkah kedua anak tersebut dalam diktum (2) yang berada dalam asuhan Penggugat Rekonvensi, sejumlah Rp.5.000.000.- (lima juta rupiah) setiap bulan, diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10 % setiap tahun, sampai kedua anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri atau berumur 21 (dua puluh satu) tahun;
4. Menyatakan gugatan rekonvensi selain dan selebihnya tidak dapat diterima.

- **Dalam Konvensi dan Rekonvensi**

Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 356.000,- (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah);

- III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu 23 Agustus 2017 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 01 *Dzulhijjah* 1438 *Hijriyah*, oleh kami Drs. H. AHMAD CHOIRAN, M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. H. ABDUL MU'IN dan Drs. H. ARIEF SAEFUDDIN, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung tanggal 07 Agustus 2017 Nomor 0183/Pdt.G/2017/PTA.Bdg ditunjuk

untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding, dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh KOSMARA, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri pihak Pembanding dan Terbanding.

KETUA MAJELIS,

Ttd

Drs H. AHMAD CHOIRAN, M.H.

HAKIM ANGGOTA,

Ttd

Drs. H.ABDUL MU'IN.

HAKIM ANGGOTA,

Ttd

Drs. H. ARIEF SAEFUDDIN, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

Ttd

KOSMARA, S.H.

| | | |
|-------------------------|---|---------------|
| Perincian Biaya Perkara | : | |
| 1. ATK, Pemberkasan dll | : | Rp. 139.000,- |
| 2. Redaksi | : | Rp. 5.000,- |
| 3. Materai | : | Rp. 6.000,- |
| <u>JUMLAH</u> | : | Rp. 150.000,- |